

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM SITUASI PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM SERTA KAITANNYA DENGAN KEADILAN RESTORATIF

Hafizh Syadi Ismailah

Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep
Email : hafizhsyadiismallah3@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima	Ajaran hukum Islam menekankan prinsip keadilan dalam berbagai konteks, mengenai pentingnya perlakuan adil terhadap semua pihak, termasuk pelaku dan korban. Dalam konteks kasus pembunuhan yang disengaja dan perlakuan buruk, hukum Islam telah menentukan jenis hukuman seperti qishâsh, diyat, dan hukuman tambahan lainnya. Jenis hukuman ini adalah hak yang diberikan kepada korban, sebagai upaya untuk menghormati dan menghormati hak asasi manusia korban. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan yang diberikan kepada korban dalam kasus-kasus pembunuhan yang disengaja dan perlakuan buruk, berdasarkan hukum Islam dan hubungannya dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan mengacu pada penelitian hukum doktrinal dan literatur hukum, artikel ini dihasilkan melalui analisis kritis dan rasional dengan pendekatan deduktif. Dalam hukum Islam, qishus tidak selalu diterapkan sebagai hukuman dalam kasus pembunuhan dan pelecehan yang disengaja; diyat juga bisa menjadi alternatif. Penggantian qishâsh dengan diyat mencerminkan upaya hukum Islam untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban, terutama jika korban memaafkan pelaku. Hal ini menandakan bahwa konsep keadilan restoratif sudah ada dalam hukum Islam sejak lama.
Kata kunci: <i>Keadilan, Pemain, Korban</i>	

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima	<i>Islamic legal teachings emphasize the principle of justice in various contexts, regarding the importance of fair treatment of all parties, including perpetrators and victims. In the context of cases of intentional murder and ill-treatment, Islamic law has determined types of punishment such as qishâsh, diyat, and other additional punishments. This type of punishment is a right given to the victim, as an effort to respect and honor the victim's human rights. This article explores the protection provided to victims in cases</i>
Kata kunci: <i>Justice, Performers, Victims</i>	

of intentional murder and ill-treatment, based on Islamic law and its relationship to the principles of restorative justice. By referring to doctrinal legal research and legal literature, this article was produced through critical and rational analysis with a deductive approach. In Islamic law, qishash is not always applied as a punishment in cases of intentional murder and abuse; diyat can also be an alternative. The replacement of qishâsh with diyat reflects Islamic law's efforts to provide maximum protection to victims, especially if the victim forgives the perpetrator. This indicates that the concept of restorative justice has existed in Islamic law for a long time.

Pendahuluan

Dari segi tindakan, terdapat kecenderungan bahwa jumlah kejahatan di Indonesia masih tinggi, dengan 53.340 kasus pada tahun 2021.¹ Menurut data kejahatan di tingkat Polda/Provinsi tahun 2020, Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (32.990 kejadian), diikuti oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) (26.585 kejadian), dan Polda Jawa Timur (17.642 kejadian).² Bahkan, modus operandi kejahatan semakin berkembang secara modern, menggeser dari yang semula bersifat konvensional.

Dalam relasi antara pelaku dan korban, terjadi ketidakseimbangan pemahaman di masyarakat. Terkesan bahwa banyak pihak lebih tertarik pada analisis dari sudut pandang pelaku daripada korban. Hal ini menyebabkan kecenderungan pengetahuan yang lebih mendukung hukuman bagi pelaku dan hak-hak yang melekat pada mereka daripada perlindungan bagi korban. Dalam konteks perbuatan pidana, perlindungan terhadap korban harus diutamakan, baik dari kekuasaan pribadi maupun dari penguasa yang bertindak sewenang-wenang.³

Korban, sebagai pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan pidana, seharusnya mendapatkan perhatian sebanding dengan pelaku, sehingga keadilan dapat terwujud sepenuhnya. Penting untuk diingat bahwa ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap hak korban tidak boleh mengakibatkan keadilan menjadi barang langka baginya.

Dalam ajaran Islam, keadilan tidak hanya diajarkan, tetapi juga diwujudkan dalam praktiknya, bahkan terhadap pihak yang tidak menyukainya. Keadilan harus ditegakkan tanpa ada ketimpangan, baik terhadap pelaku maupun korban. Dalam banyak analisis oleh orientalis, yang kadang menciptakan propaganda tanpa objektivitas, tergambar gambaran keliru tentang Islam sebagai agama yang kejam dan anti-keadilan.⁴

¹ <https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahanan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun,%20diakses%20tanggal%202021%20April%202022>.

² Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2021, Badan Pusat Statistik, Jakarta: 2021, hlm. 10.

³ Budi Sastra Panjaitan, Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban, Amerta Media, Banyumas: 2022, hlm. 69.

⁴ Noer Huda Noor, "Orientalis dan Tokoh Islam yang Terkontaminasi dengan Pemikiran Orientalis dalam Penafsiran AlQur'an", Al-Daulah, Vol. 1, No. 2, Juni 2013, hlm. 77

Hukum-hukum seperti potong tangan, hukuman rajam, *qishâsh*, dan lainnya seringkali diilustrasikan tanpa pemahaman menyeluruh, menciptakan kesan bahwa Islam tidak manusiawi, anti-terhadap ketertiban, dan tidak mendukung hak asasi manusia. Padahal, Islam adalah agama yang mengajarkan belas kasihan dan cinta kasih kepada sesama manusia dan alam semesta, serta menentang keras kekerasan dan agresivitas terhadap keduanya.⁵ Dalam perspektif Islam, perbuatan kekerasan, kekacauan, dan ketidakadilan dianggap sebagai tindakan yang dilarang.

Islam membimbing manusia untuk menghormati sesama, saling menyayangi, dan menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Ajaran kasih sayang dalam Islam bertujuan menyebarkan kebaikan kepada umat manusia agar tidak terjadi kekerasan, apalagi pembunuhan. Islam menganggap hidup manusia sangat suci, sehingga membunuh satu orang dianggap sebagai membunuh seluruh umat manusia. Menyelamatkan satu nyawa dianggap sebagai menyelamatkan seluruh umat manusia.⁶

Dalam konteks pelaku dan korban, Islam mendorong agar tetap berlaku adil. Korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat pelaku berhak mendapatkan keadilan, sementara pelaku yang menerima hukuman juga harus memperoleh keadilan. Perlakuan yang tidak adil dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak diterima dalam Islam.

Dalam hukum Islam, korban disebut sebagai *al-majniy 'alaih*, yang mengalami penderitaan. Penderitaan ini dapat melibatkan aspek fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan politik. Hukum Islam tidak meninggalkan korban tanpa perlindungan, dan dalam konteks ini diatur beberapa jenis pidana, termasuk *jarimah hudud*, *jarimah qishâsh*, dan *jarimah ta'zir*. Jarimah *qishâsh*, sebagai bagian dari hukum Islam, memberikan hak pada korban untuk memilih jenis hukuman yang sesuai, baik sesuai dengan hukum Allah atau melibatkan hak korban atau ahli warisnya. Ini menggambarkan pemeliharaan kehidupan dan keamanan dalam masyarakat, yang merupakan kebaikan bagi semua.

Pergeseran dari *qishâsh* ke diyat menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menerapkan hukuman pada pelaku, tetapi juga memberikan peluang agar pelaku bisa bertaubat dari perbuatan jahatnya, sambil memberikan keadilan kepada korban. Pilihan hukum yang melibatkan korban atau ahli warisnya secara bebas dan adil dalam hukuman pidana Indonesia dikenal sebagai keadilan restoratif, di mana penyelesaian melibatkan pelaku, korban, atau ahli warisnya untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan dan bukan pembalasan.⁷

Hukum Islam telah lebih dulu menetapkan *restorative justice* sebagai solusi dalam menangani perbuatan pidana dalam kehidupan manusia. Perlindungan korban dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan sebagai bagian dari jarimah *qishâsh* dan kaitannya dengan *restorative justice* menjadi fokus kajian ini, untuk

⁵ Lukman, “Tafsir Ayat Rahmatan Lil ‘Alamin Menurut Penafsiran Ahlu Sunnah, Muktazillah, Syiah, dan Wahabi”, Millah, Vol XV No 2, 2016, hlm. 228.

⁶ Abdur Rohman I. Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta: 1992, hlm. 18.

⁷ ahrul Fawaid, “Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Perspektif *Restorative Justice*)”, Yustisia Merdeka, Volume 4, Nomor 2, September 2018, hlm. 117.

memahami bahwa Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan korban dan memberikan ruang bagi keadilan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Korban dalam Hukum Islam

Manusia, sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, hidup bersama dengan sesama manusia. Dalam ajaran Islam, kedamaian, ketertiban, dan penolakan terhadap pelanggaran, kejahatan, kekerasan, ketidakadilan, dan perilaku negatif lainnya sangat diinginkan. Keinginan terhadap ketertiban dan keadilan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa dikompromikan oleh faktor apa pun dan oleh siapa pun. Islam dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah yang muncul di kehidupan,⁸ termasuk dalam hal penegakan hukum dan keadilan, membawa kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua.

“Dalam segala situasi, ajaran Islam dengan tegas menuntut adanya persatuan”.⁹ Persatuan dalam Islam dianggap sebagai suatu keharusan dan membawa rahmat, sementara perpecahan dianggap sebagai hukuman. Hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan, tidak merusak, merendahkan, atau membiarkan kejahatan, seperti pembunuhan atau penganiayaan, apalagi membiarkan korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Jika prinsip menghargai dan menghormati sesama manusia diabaikan, atau jika seseorang menggunakan agama sebagai pembernan untuk kekerasan atau kekejaman terhadap sesama manusia, itu dianggap sebagai penodaan terhadap nilai-nilai dasar ajaran agama. Meskipun kehidupan manusia diharapkan untuk tetap tertib, damai, teratur, dan indah, kenyataannya ketertiban yang diinginkan akan selalu dihadapkan pada gangguan yang mungkin muncul di masa depan. Ketertiban selalu terancam oleh perilaku nakal manusia yang terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan, mengganggu ketertiban umum.

Dalam keadaan ketidaktertiban dan berbagai kekacauan, hukum hadir untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban agar kehidupan manusia tetap berlangsung dengan damai. Tujuan utama dari semua hukum adalah ketertiban. Hukum pidana Islam hadir untuk mencegah manusia dari melakukan tindakan yang dapat merusak bumi, baik itu kepada alam maupun sesama manusia, bahkan kepada diri sendiri.¹⁰ Penerapan hukum pidana Islam bertujuan untuk menyelamatkan manusia, baik secara individu maupun sosial, dari kerusakan dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kejahatan.¹¹

⁸ Ibnu Hadjar, “Syari’at Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Mawarid*, XVI tahun 2006, hlm. 1

⁹ Muhammad Fachrurrozy Pulungan, “Mengikat Jalinan Hati Membangun Persaudaraan”, Harian Waspada, 3 Desember 2021, hlm. B5

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 3

¹¹ Noor Azizah, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Manhaji dan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU*, Medan: 2015, hlm. 123.

Penegakan hukum untuk mencegah kejahatan dan gangguan terhadap ketertiban harus dilakukan oleh manusia, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung."

Munculnya kejahatan yang menyebabkan berbagai korban dan kerusakan dalam tatanan sosial masyarakat disebabkan oleh lemahnya prinsip hidup dan kesadaran Islami. Kerusakan moral dalam aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi terlihat seolah-olah manusia kembali ke zaman jahiliyah, sehingga pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan kriminal dapat muncul dengan mudah, meskipun kerusakan yang terjadi bersifat ringan.

Kejahatan mencerminkan peran manusia dalam menjalankan etika yang mulia (*akhlaqul karimah*) dan menjadi teladan baik bagi diri sendiri maupun dalam hubungan sosial dengan orang lain. Tuntutan moral *akhlaqul karimah* dan *uswatun hasanah* mengharuskan manusia saling menghormati sebagai makhluk ciptaan Allah, menjadikan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai titik awal untuk menjaga kerukunan dan menghormati hak asasi manusia, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu hak hidup orang lain.¹²

Islam tidak hanya melarang keras manusia membuat orang lain sebagai korban, melainkan juga melarang keras membuat diri sendiri sebagai korban (pelaku menjadi korban). Tindakan menyakiti diri sendiri atau melakukan perbuatan bunuh diri, seperti minum-minuman yang dapat memabukkan (*syarb al-khamr*), perbuatan zina, atau bahkan bunuh diri, sangat dilarang dan harus dihindari. Bunuh diri, khususnya, sangat diharamkan dan akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih di akhirat, yaitu kekal di neraka tanpa harapan keluar.¹³ Pelarangan menyakiti orang lain atau diri sendiri menunjukkan bahwa Islam dengan tegas menolak kehidupan yang menghasilkan korban, baik itu korban pada orang lain maupun korban pada diri sendiri.

Dalam hukum pidana Islam, korban dianggap sebagai pihak yang paling menderita.¹⁴ Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Meskipun hak-hak korban tidak diatur secara khusus dalam bentuk kodifikasi undang-undang seperti pada zaman sekarang, hal ini tidak berarti bahwa hak-hak korban tidak diatur. Pembahasan mengenai perlindungan korban dilakukan secara umum dengan menggunakan dalil-dalil yang mendorong manusia untuk berbuat baik terhadap sesama.¹⁵

Perlindungan terhadap korban dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari perlindungan manusia terhadap manusia lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap seluruh umat manusia. Faktanya,

¹² Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", *Salam*, Vol 8, No 6, 2021, hlm. 210.

¹³ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta: 2004, hlm. 15

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁵ Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1996, hlm. 86.

hubungan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam diimplementasikan secara seimbang, sehingga benar-benar adil dan tidak memihak.¹⁶

Secara khusus, pengaturan perlindungan terhadap korban dapat dilihat dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan sebagai bagian dari *jarimah qishâsh*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan korban dalam artikel ini dibatasi pada kedua kasus tersebut.

Pembunuhan Disengaja

Menafsirkan Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 33, Islam mengajarkan agar manusia tidak terlibat dalam tindakan pembunuhan, karena pembunuhan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dampak dari pembunuhan tidak hanya mencakup kehilangan nyawa yang dibunuh, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, baik bagi pelaku, keluarga pelaku, maupun keluarga yang menjadi korban. Oleh karena itu, tindakan membunuh manusia diharamkan.

Sebagai larangan yang bersifat kuat sebagai konsekuensi dari melakukan pembunuhan, pelaku harus menerima hukuman yang setara dan serupa dengan tindakan yang dilakukannya kepada korban, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Pelaku pembunuhan dihukum dengan *qishâsh*, yang Al-Quran sendiri mengindikasikan sebagai sanksi hukum yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

Makna *qishâsh*, sebagaimana tergambar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, serta Al-Quran surat Al-Mâ'îdah ayat 45, menunjukkan bahwa Islam menentang perbuatan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, karena kehidupan dan kematian manusia adalah hak milik Allah, bukan manusia.

Pembunuhan bertentangan dengan filosofi Islam, sehingga siapa pun yang membunuh seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia. Pembunuhan seorang manusia juga secara tidak langsung membawa dampak kepada keluarga korban, keturunan korban, masyarakat sekitar korban, bahkan keluarga pelaku.¹⁷

Qishâsh, yang berarti hukuman yang sama seperti tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban, dilaksanakan melalui mekanisme yang diakui untuk itu dan merupakan hak korban atau ahli warisnya untuk melindungi korban. “Mereka yang berhak menuntut penerapan hukuman *qishâsh* adalah korban kejahanatan atau keluarganya atau *walî al amri*”.¹⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, posisi ahli waris korban pembunuhan kurang mendapatkan perhatian yang memadai untuk mewakili korban yang telah meninggal dunia. Pasal 134 hingga Pasal 136 KUHAP hanya memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk memutuskan apakah akan mengizinkan tindakan kepolisian

¹⁶ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam”, *Al-Manâhij*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019, hlm. 42.

¹⁷ Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Risalah Hukum*, Vol 17 No 1, Juni 2021, hlm. 3.

¹⁸ Rokhmad, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam (Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah)*, eLSA Press, Semarang: 2019, hlm. 108.

seperti bedah mayat atau penggalian kuburan untuk kepentingan otopsi. Di sisi lain, dalam hukum Islam, kedudukan korban dan bahkan ahli warisnya mendapatkan perhatian istimewa. Mereka memiliki hak besar untuk menentukan atau tidak menentukan *qishâsh* sebagai hukuman utama kepada pelaku, bahkan ketika korban atau ahli waris memilih untuk memaafkan pelaku dalam tindak penganiayaan (atau pembunuhan), *walî al amri* tidak dapat menghukum pelaku.

Qishâsh merupakan bentuk keadilan yang diakui dalam hukum Islam. Jika dalam hukum pidana umum, pelaku pembunuhan menderita melalui penjara selama 15 tahun atau lebih, dengan berbagai hak yang dimilikinya yang dapat mencegah penderitaan selama periode tersebut, penderitaan keluarga korban justru berlanjut selama lebih dari 15 tahun. Dalam perbandingan tersebut, tampaknya tidak adil jika pelaku pembunuhan hanya mengalami penderitaan terbatas, sementara penderitaan keluarga korban tidak memiliki batasan waktu.

Qishâsh sering menjadi topik perdebatan, mirip dengan perdebatan tentang hukuman mati saat ini. Beberapa kalangan bahkan menggunakan isu terkait *qishâsh* untuk menggambarkan Islam seolah-olah menentang hak asasi manusia, kejam, sadis, dan bahkan tidak adil. Namun, keberadaan hukum Islam sebenarnya lebih baik daripada ketentuan lainnya.

Keberadaan *qishâsh* tidak berarti bahwa Islam menentang hak asasi manusia; sebaliknya, Islam sangat menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Larangan tegas terhadap pembunuhan, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan agar manusia selalu menghormati dan mengakui hak-hak hidup sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

“Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Oleh karena itu Allah S.W.T sangat tegas milarang pembunuhan karena melenyapkan hak yang paling mendasar”.¹⁹ “Hukum *qishâsh* ini bertujuan untuk menahan seorang untuk menumpahkan darah orang lain, sehingga para pembunuh akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana pembunuhan”.²⁰

Karena penghargaan terhadap hak asasi manusia, Islam mengajarkan larangan keras untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap manusia, dan siapa-siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan pembunuhan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku lagi adil.²¹ “Hukuman menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (jarimah) sebagai konsekuensi atas perbuatannya”. Pemberian hukuman kepada pelaku dimaknai sebagai sebuah tindakan yang bersifat:

¹⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Aceh: 2020, hlm. 21.

²⁰ Siti Anisah, “Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan”, *Jurnal Syariah* 4, 2016, hlm. 106.

²¹ Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan”, *Legitimasi*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 140.

1. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku.
2. Mewujudkan keadilan kepada semua pihak, termasuk juga korban.
3. Sebagai contoh agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian.

Qishâsh mewakili suatu bentuk penyelarasan dalam pelaksanaan hak asasi manusia dengan fokus pada konsep menjaga kehidupan yang terlindungi. Tujuannya adalah agar manusia dapat menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain dengan menghindari tindakan membunuh, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Tidak selalu *qishâsh* diterapkan sebagai upaya perlindungan korban dalam kasus pembunuhan disengaja; jika pelaku mendapat pengampunan dari ahli waris korban, penerapan *qishâsh* tidak diterapkan, dan hukumnya menjadi batal. "*Qishâsh* tidak diterapkan jika pelaku memperoleh pengampunan dari ahli waris yang telah terbunuh, yakni dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar."²²

Memberikan pengampunan oleh ahli waris korban dalam kasus pembunuhan disengaja membawa konsekuensi kewajiban bagi pelaku untuk membayar *diyat*. Oleh karena itu, *qishâsh* bukanlah satu-satunya bentuk hak yang berperan dalam melindungi korban dalam konteks pembunuhan disengaja, dan penerapannya tergantung pada apakah pengampunan dari ahli waris korban ada atau tidak.

"Kenyataannya tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman *qishâsh*. Hanya pembunuhan disengaja (berencana) dan tidak mendapatkan maaf dari korban dan keluarganya yang dapat dikenakan hukuman *qishâsh*. Dalam persoalan pembunuhan sengaja terdapat tiga bentuk hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku, yakni hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan".²³

"*Diyat* merupakan sanksi finansial yang diberikan kepada korban selama masih hidup, atau kepada wali korban apabila korban sudah meninggal."²⁴ *Diyat* adalah bentuk ganti rugi berupa harta yang diberikan sebagai pengganti kepada korban atau ahli warisnya sebagai alternatif ketika *qishâsh* tidak dilaksanakan, yang umumnya disebabkan oleh adanya pengampunan. Harta yang diberikan dianggap sebagai pengganti atas hilangnya kontribusi ekonomi yang bisa dinikmati oleh keluarga korban jika korban masih hidup. Dengan hilangnya kontribusi ekonomi tersebut, *diyat* memberikan perlindungan ekonomi kepada keluarga korban sebagai bentuk pengganti.

Hukuman tambahan dalam kasus pembunuhan disengaja adalah pengecualian pembunuh dari hak waris orang yang dibunuh, meskipun pembunuh tersebut mungkin menjadi ahli waris utama. "Seseorang yang melakukan pembunuhan tidak diperbolehkan mewarisi harta milik orang yang dibunuhnya."²⁵ Akibat dari tindakan pembunuhan

²² Abbas Syauman, Op. Cit., hlm. 140

²³ udarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejadian Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 36.

²⁴ ksamawanti, "Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh", *Syariati*, Vol. I No. 03, Mei 2016, hlm. 480.

²⁵ Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum*, Vol VII No. 3, Mar 2019, hlm. 91.

adalah kehilangan kasih sayang, kesempatan hidup bagi korban, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang pada gilirannya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lainnya.

Adalah tidak etis dan tidak adil apabila pembunuhan diizinkan untuk menerima warisan dari korbannya. Jika hal tersebut diperbolehkan, bisa menciptakan dorongan emosional bagi keluarga korban untuk melakukan tindakan pembunuhan sebagai balasan, atau setidaknya menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan secara umum. Oleh karena itu, pembatasan hak waris pelaku pembunuhan sebenarnya mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap korban dan keluarganya, mencegah potensi pembunuhan berantai dari keluarga korban kepada pelaku, dan memberikan contoh bagi pihak lain untuk menghindari tindakan pembunuhan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Penganiayaan

Perlakuan kejam adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap tubuh manusia, yang dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. "Tindak pidana penganiayaan merujuk pada segala tindakan yang menyebabkan penderitaan pada tubuh seseorang tanpa mengakibatkan kematian."²⁶ "Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang, baik disengaja maupun tidak disengaja, dilakukan dengan tujuan melukai atau menciderai orang lain."²⁷

Dalam konteks hukum Islam, penganiayaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni penganiayaan yang dilakukan secara disengaja dan penganiayaan yang dilakukan secara tidak disengaja.

"Penganiayaan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum. Misalnya: seorang guru yang memukul muridnya dengan tujuan menganiaya muridnya. Adapun tindak pidana penganiayaan yang tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa ada niat untuk melawan hukum. Misalnya: seorang melempar batu tanpa ia sadari batu tersebut mengenai anak kecil".

Jika dalam situasi penganiayaan, pelaksanaan *qishâsh* sepenuhnya tergantung pada keputusan korban atau walinya, keadaan serupa dengan kasus pembunuhan disengaja. Apabila korban atau walinya, terutama jika korban masih anak-anak, memilih untuk melepaskan *qishâsh* dan memaafkan pelaku, maka pelaku diwajibkan untuk membayar *diyat*.²⁸ "Memberikan pengampunan dari pihak keluarga korban dianggap sangat penting" untuk menghentikan pelaksanaan *qishâsh*. "*Qishâsh* dan *diyat* keduanya dianggap sebagai hak individu yang dapat diampuni atau ditiadakan oleh korban atau keluarganya".²⁹ Baik *qishâsh* maupun *diyat* berperan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dalam konteks penganiayaan menurut prinsip hukum Islam.

²⁶ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Sya'riah*, Vol 15 No. 2, 2016, hlm. 123.

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 33.

²⁸ Hendra Kurniawan, *Diyat: Sebuah Analisa Persepsi Publik, Kemenlu RI dan UI*, Jakarta: 2015, hlm. 8.

²⁹ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015, hlm. 51.

Tanggungjawab pelaku untuk membayar *diyat* pada dasarnya adalah langkah untuk mengembalikan keadaan korban ke kondisi semula, sebagai wujud keadilan langsung bagi korban atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, setiap kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap orang lain, sekecil apapun, harus mendapatkan pertanggungjawaban. Tanggungjawab pelaku merupakan implementasi keadilan yang diberikan kepada korban sebagai pengganti kerugian yang dialaminya akibat perbuatan jahat pelaku.

Hukum Islam dan *Restorative Justice*

Hukum Islam tidak hanya mengatur tata cara penegakan hukum terhadap pelanggar, melainkan lebih dari itu, ia mengajarkan kesalehan kepada setiap individu untuk berperilaku baik dan membentuk kesadaran akan perlunya bersikap adil terhadap siapapun. Hukum Islam diartikan sebagai "sistem yang memberikan prioritas pada ketaatan terhadap agama dan prinsip-prinsip keadilan yang menyeluruh, mencakup keadilan bagi pelaku kejahatan, keadilan bagi korban kejahatan, dan keadilan bagi masyarakat dan negara."³⁰

Penerapan hukum Islam tidak bersifat staraf dan hanya menghukum orang yang terbukti bersalah; sebaliknya, itu juga mempertimbangkan maslahat atau kemaslahatan, yang berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat kepada manusia sesuai dengan prinsip syariat demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Salah satu manfaat dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan adalah terwujudnya perdamaian antara kedua belah pihak, dilakukan dengan cara-cara yang baik, tanpa menyulitkan pihak manapun, dan yang lebih penting, perdamaian dijalankan sesuai dengan ajaran Islam yang mempersatukan umat manusia. Perdamaian antara pelaku dan ahli waris korban dalam kasus pembunuhan, atau antara pelaku dan korban atau walinya dalam kasus penganiayaan, menjadi poin awal untuk menghentikan pelaksanaan *qishâsh*. Pihak ahli waris korban, korban, atau walinya tidak menyulitkan atau membuat kesulitan dalam memberikan pengampunan, sementara pelaku diharapkan untuk sungguh-sungguh meminta maaf dan menyesali perbuatannya, yang dilengkapi dengan pelaksanaan ganti rugi yang telah disepakati dan dijalankan dengan cara yang baik.

Pelaksanaan *diyat* menjadi mungkin jika ada pengampunan, dan pengampunan dapat terjadi jika pelaku dan ahli waris korban, korban, atau walinya mencapai kesepakatan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Contoh konkretnya adalah kasus Eti binti Toyib, Tenaga Kerja Indonesia yang dituduh membunuh majikannya di Arab Saudi, dan dikabarkan mendapat pengampunan dari keluarga korban sehingga

³⁰ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Rechtsvinding*, Vol 6 No 1, April 2017, hlm. 28.

berpotensi terhindar dari hukuman mati.³¹ Eti dibebaskan setelah membayar *diyat* kepada keluarga korban.³²

Dalam konteks kekinian, pemberian maaf dan pelaksanaan *diyat* mencerminkan penerapan keadilan restoratif. "Konsep keadilan restoratif diinisiasi oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik secara damai, dengan memprioritaskan prinsip musyawarah dan mufakat,"³³ untuk kepentingan bersama antara pelaku dan korban.

"Pendekatan keadilan restoratif ini memberikan keterlibatan penuh bagi korban dalam penyelesaian perkaranya".³⁴ Melalui perdamaian dan pelaksanaan *diyat*, korban atau ahli warisnya cukup dihargai, dipulihkan hak-haknya dan dimanusiakan kembali seolah-olah tidak terjadi korban pada dirinya, sehingga persatuan dan hubungan kemanusiaan tetap menjadi utuh.

"Sisi lain perlindungan hak korban adalah dalam masalah hukuman bagi pelaku pembunuhan jika terbukti, hukuman mati (*qisas*), atau *diyat* jika dimaafkan. Ini tidak lain adalah demi melindungi kepentingan korban, di mana salah satu keluarganya telah dibunuh, yang mungkin merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya".³⁵

Melihat regulasi yang diakui dalam hukum Islam terkait kasus pembunuhan dan penganiayaan, dapat diambil kesimpulan bahwa jauh sebelum konsep *restorative justice* diterapkan seperti yang terjadi saat ini, hukum Islam telah mengatur dan mengimplementasikannya lebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat komprehensif, menjadi teladan, dan memiliki tujuan utama untuk melindungi korban. Peraturan yang sudah terdapat dalam ajaran Islam, yang juga merupakan contoh bagi konsep *restorative justice*, telah ada sejak lama. "Jauh sebelum pengaruh hukum Barat muncul, hukum Islam sudah memiliki sistem hukum pidana (Syari'ah) yang responsif terhadap kepentingan korban kejahanatan."³⁶

Keadilan restoratif dalam hukum Islam diterapkan melalui perubahan hukum pokok dalam bentuk *qishâsh* pada kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan, yang digantikan dengan *diyat* melalui pintu pemaafan. Pembolehan ini mencerminkan kemajuan dan konstruktivitas hukum Islam dalam membentuk hubungan baik antara korban dan pelaku, serta menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Selain itu, *restorative justice* dalam Islam dengan mengizinkan *diyat* sebagai

³¹ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507165432-106-296343/terancam-hukuman-mati-karenapembunuhan-tki-diampuni-majikan,%20diakses%20pada%20tanggal%2022%20April%202022>.

³² <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/15280781/tki-etty-toyyib-bebas-dari-hukuman-mati-di-arab-saudisetelah-bayar-rp-155?page=all,%20diakses%20pada%20tanggal%2022%20April%202022>.

³³ Rosdiana dan Ulum Janah, "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020, hlm. 55.

³⁴ Afrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020, hlm. 127.

³⁵ Nafi' Mubarok, Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat, *Al-Qânuñ*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009, hlm. 482.

³⁶ Atu Karomah, "Pandangan Hukum Islam tentang Korban Kejahanatan dalam Konteks Hukum Positif Indonesia", *al Qisthâs*, Vol. 9 No.2, Juli-Desember 2018, hlm. 88.

pengganti *qishâsh* menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus melalui lembaga peradilan.

Restorative justice, yang telah diterapkan lebih awal oleh hukum Islam, tidak hanya mempertimbangkan urusan dunia semata, tetapi juga dimensi ukhrawi sebagai bentuk maslahat yang melekat dalam pelaksanaan syariat Islam. Ini mungkin menjadi perbedaan antara konsep *restorative justice* dalam hukum Islam dengan penerapannya di luar hukum Islam.

Adanya musyawarah untuk memberikan pengampunan kepada pelaku oleh ahli waris korban, korban, atau walinya dalam kasus pembunuhan disengaja atau penganiayaan, serta perubahan jenis hukuman dari *qishâsh* menjadi *diyat*, menunjukkan bahwa hukum Islam sudah sejak lama memiliki pedoman pemidanaan. Pedoman ini tidak hanya menjadi pegangan yang kuat bagi hakim, tetapi juga bagi masyarakat, dan berfokus pada perlindungan terhadap korban.

Di dalam hukum Indonesia, putusan hakim dapat bervariasi karena KUHP tidak secara tegas mengatur pedoman pemidanaan. "KUHP tidak dengan jelas menyebutkan pedoman pemidanaan, sehingga pidana diberikan berdasarkan sudut pandang hakim yang berbeda-beda,"³⁷ dan "pedoman pemidanaan bersifat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia."³⁸

Kesimpulan

Hukum Islam tidak hanya mengenai larangan dan implementasi hukum, melainkan mencakup aspek yang lebih luas, menjadi pedoman bagi kehidupan setiap individu, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Terkait dengan kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan, penerapan hukum tidak hanya terfokus pada memberikan sanksi tegas kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan bagi korban. Pemberian sanksi kepada pelaku yang sekaligus melibatkan perlindungan terhadap korban menunjukkan bahwa hukum Islam mengadvokasi penerapan keadilan secara menyeluruh.

Sebelum konsep *restorative justice* menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, hukum Islam telah terlebih dahulu menerapkan keadilan restoratif. Praktik keadilan restoratif dalam hukum Islam, baik pada kasus pembunuhan disengaja maupun kasus penganiayaan, melibatkan penggantian *qishâsh* dengan *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tidak selalu penyelesaian perkara pidana harus melibatkan lembaga peradilan.

Adalah tanggung jawab kita untuk belajar dan memahami isi hukum Islam secara menyeluruh, bukan hanya sebagian dari ajaran Islam. Hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang harus dipahami sepenuhnya untuk memperkuat penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

³⁷ Mudzakir, dkk., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011, hlm. 11.

³⁸ Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2020, hlm. 37.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendekia Sentra muslim, Jakarta: 2004.
- Abdur Rohman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta: 2021.
- Budi Sastra Panjaitan, *Victimologi, Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Amerta Media, Banyumas: 2022.
- Hendra Kurniawan, Diyat: *Sebuah Analisa Persepsi Publik*, Kemenlu RI dan UI, Jakarta: 2015.
- Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2006.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Aceh: 2020.
- Noor Azizah, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Manhaji dan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Medan: 2015.
- Rokhmad, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam (Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah)*, eLSA Press, Semarang: 2019.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Darul Fatah, Kairo: 2000.
- Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1996.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Jurnal

- Ahmad Mukri Aji, “Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam”, *Salam*, Vol 8, No 6, 2021.
- Aksamawanti, “Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh”, *Syariati*, Vol. I No. 03, Mei 2016.
- Atu Karomah, “Pandangan Hukum Islam tentang Korban Kejahatan dalam Konteks Hukum Positif Indonesia”, *al Qisthâs*, Vol. 9 No.2, Juli-Desember 2018.

**PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM SITUASI PEMBUNUHAN DAN
PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM SERTA KAITANNYA DENGAN KEADILAN
RESTORATIF**

Bahrul Fawaid, “Perlindungan Korban Tindak Penganiaayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Perspektif Restorative Justice)”, *Yustisia Merdeka*, Volume 4, Nomor 2, September 2018.

Budi Sastra Panjaitan, “Menegakkan Keadilan”, Majalah Tabligh, Edisi No. 1/XIX Jumadil Awal 1442 H/Januari 2021 M.

Chuzaimah Batubara, “*Qishâsh*: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Quran”, *Miqot*, Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010.

Hafrida dan Helmi, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020.

Ibnu Hadjar, “Syari’at Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Mawarid*, XVI tahun 2006.

Johan Sullivan, “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam”, *Lex Privatum*, Vol VII No. 3, Mar 2019.

Junaidi Abdillah dan Suryani, “Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-’Uqûbah Terhadap Materi KUHP”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018.

Lukman, “Tafsir Ayat Rahmatan Lil ‘Alamin Menurut Penafsiran Ahlu Sunnah, Muktazillah, Syiah, Dan Wahabi”, *Millah*, Vol XV No 2, 2016.

Lysa Angrayni, “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”, *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015.

M Amin Arifin, “Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam Hubungannya dengan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 4 No 3 Tahun 2016.

Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Risalah Hukum*, Vol 17 No 1, Juni 2021.

Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Rechtsvinding*, Vol 6 No 1, April 2017.

Mudzakir, dkk., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011.

Muhammad Fachrurrozy Pulungan, “Mengikat Jalinan Hati Membangun Persaudaraan”, *Harian Waspada*, 3 Desember 2021.

Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan”, *Legitimasi*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.

**PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM SITUASI PEMBUNUHAN DAN
PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM SERTA KAITANNYA DENGAN KEADILAN
RESTORATIF**

Nafi' Mubarok, Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat, *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009.

Noer Huda Noor, "Orientalis dan Tokoh Islam Yang Terkontaminasi dengan Pemikiran Orientalis dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Al-Daulah*, Vol. 1, No. 2, Juni 2013.

Rosdiana dan Ulum Janah, "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020.

Siti Anisah, "Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan", *Jurnal Syariah* 4, 2016.

Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.

Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Sya'riah*, Vol 15 No. 2, 2016.

Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manāhij*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sumber Lain

<https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkansepjang-2021-menurun>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/15280781/tki-etty-toyyib-bebas-dari-hukumanmati-di-arab-saudi-setelah-bayar-rp-155?page=all>.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507165432-106-296343/terancam-hukumanmati-karena-pembunuhan-tki-diampuni-majikan>.